

Target PAD Tercapai, UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Beri Bingkisan Pembayar Retribusi Terbaik



penyerahan bingkisan kepada dua pembayar retribusi terbaik, oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Sabtu (26_12_2020) malam.

Memasuki akhir tahun 2020 dua kios terbaik dalam hal pembayaran retribusi, mendapatkan penghargaan dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. Satu di antaranya yakni Rukmini (42) yang mengaku senang, karena baru pertama kali ditetapkan sebagai pembayar retribusi terbaik.

"Yang pertama senang, karena ini baru pertama kali dapat penghargaan," katanya, Sabtu (26/12/2020) malam.

Rukmini mengaku rutin membayar retribusi setiap bulannya, yakni sebesar Rp 150 ribu untuk satu kios.

"Kios Rp 150 ribu, kalau listrik beda lagi, tergantung pemakaian sehari-hari," ujarnya kepada Banjarmasinpost.co.id. Sementara itu Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Rusdi Hartono mengungkapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 ini telah mencapai target.

Yang mana di jelaskannya, sampai tanggal (23/12), UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin telah mengumpulkan retribusi sebanyak Rp 616 juta lebih, dari target sebesar Rp 500 juta lebih.

"Jadi sudah tercapai 100 persen lebih, sehingga kami memberikan apresiasi kepada pembayar retribusi terbaik dalam bentuk bingkisan," ucap Rusdi.

Dua pembayar retribusi terbaik itu ucap Rusdi, selain sadar akan kewajibannya juga memiliki inisiatif mencari petugas, untuk segera membayar retribusi.

"Mereka sangat sadar, bahkan ada yang sampai mencari petugas sendiri untuk bayar retribusi. Memang semua pembayar retribusi baik, tapi ini yang terbaik," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://jurnalkalimantan.com>, PP Banjarmasin Berikan Apresiasi kepada 2 Pembayar Retribusi Terbaik, Minggu, 27 Desember 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/>, Target PAD Tercapai, UPTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Beri Bingkisan Pembayar Retribusi Terbaik, Minggu, 27 Desember 2020.

Catatan:

✿ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.

✚ Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

✚ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)